SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 248/M/KEP/2026
TENTANG
LEMBAGA AKREDITASI INTERNASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pengajuan usul pengakuan lembaga akreditasi internasional, telah dilakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan dan kriteria lembaga akreditasi internasional;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan 3 (tiga) lembaga akreditasi mandiri yang mendapat pengakuan sebagai lembaga akreditasi internasional;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Lembaga Akreditasi Internasional;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 14);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 477);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 78/M/Kep/2026 tentang Persyaratan dan Kriteria Lembaga Akreditasi Internasional);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG LEMBAGA AKREDITASI INTERNASIONAL.

KESATU : Menetapkan pengakuan terhadap Lembaga Akreditasi Mandiri sebagai lembaga akreditasi internasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Lembaga Akreditasi Mandiri yang diakui sebagai lembaga akreditasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat memberikan status terakreditasi secara internasional kepada program studi yang memenuhi standar yang berlaku secara internasional.

KETIGA : Pemberian status akreditasi internasional oleh lembaga akreditasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib disertai dengan pemberian status terakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri.

KEEMPAT : Status terakreditasi secara internasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan untuk masa berlaku yang ditetapkan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2026

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

BRIAN YULIARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Robertus Ulu Wardana
198212152010121003

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 248/M/KEP/2026
TENTANG
LEMBAGA AKREDITASI INTERNASIONAL

LEMBAGA AKREDITASI INTERNASIONAL

No.	Nama Lengkap Lembaga	Singkatan	Cakupan Bidang Ilmu
1.	Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia	LAM-PTKes	Seluruh program studi bidang ilmu kesehatan
2.	Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan	LAMDik	Seluruh program studi bidang ilmu pendidikan
3.	Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi	LAMEMBA	Seluruh program studi bidang ilmu Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

BRIAN YULIARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Robertus Ulu Wardana
198212152010121003